
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* Ilegal

Isdiana Syafitri
Universitas Amir Hamzah Medan
isdi2673@gmail.com

Atika Sandra Dewi
Universitas Amir Hamzah Medan
Ikasandradewi1203@gmail.com

Abstrak

Seorang wanita selalu ingin tampil cantik. Menjadi cantik membuat banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan *skincare* ilegal yang memberikan kecantikan sesaat. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahaya memakai produk *skincare* ilegal. Konsumen mengalami kerugian akibat *skincare* yang digunakan mengandung bahan berbahaya. BPOM bertugas mengawasi peredaran *skincare* ilegal dan melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang nakal. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *skincare* yang ilegal. Metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan. Para penjual *skincare* yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Skincare, Ilegal, BPOM

I. PENDAHULUAN

Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk diedarkan kepada masyarakat. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi konsumen. Kebanyakan wanita sekarang ini sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan embel-

embel harga yang murah serta hasilnya cepat terbukti atau terlihat. Oleh karena itu, banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkannya walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi suatu aturan dan persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Seperti menambahkan beberapa bahan-bahan berbahaya kedalam produk-produk mereka, mereka juga tidak mencantumkan secara lengkap komposisi bahan baku yang di gunakan dan tidak ada nomer izin edar BPOM serta tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk.

Para pelaku usaha bahkan dengan sengaja tidak mendaftarkan perizinan pada BPOM. Hal ini karena ada beberapa kandungan berbahaya di dalam produk mereka seperti merkuri dan ada juga pelaku usaha yang mencantumkan izin BPOM palsu. Fungsi pendaftaran produk *skincare* ke BPOM sangat penting, karena untuk mengetahui apakah produk tersebut aman untuk di gunakan atau tidak, agar tidak memicu kerusakan kulit atau penyakit lainnya yang membuat berbahaya di kemudian hari bagi konsumen yang menggunakannya. Sebagai konsumen tentunya sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa adanya izin edar dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. (Susanto, 2008). Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.

Adanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan memberi pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari para pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) , pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan atau pebisnis (Zulham, 2013)

Pemerintah sebagai penyelenggara berperan penting di dalam upaya perlindungan konsumen, pemerintah merupakan penengah antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, hal ini agar pelaku usaha dan konsumen melakukan kegiatan jual beli sesuai aturan, tanpa merugikan satu sama lain. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

II. LITERATURE REVIEW

Sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya kosmetik impor ataupun *Skincare* baik itu racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya seperti pewarna, pengawet, pemutih, yang menyebabkan kerusakan bagi kesehatan pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : “ *perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”.

Analisis Hukum terkait dengan pengaturan hukum tentang peredaran produk *skincare* ilegal di Indonesia sebenarnya sudah banyak terdapat regulasi yang diterapkan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 huruf a,c,d,e,f,h,; Pasal 7 Huruf a, Pasal 8 ayat (1) yang dimana sudah dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam hak-hak yang harus diperoleh oleh Konsumen serta itikad baik bagi Pelaku Usaha.

Terdapat regulasi ataupun peraturan khusus yang dikeluarkan oleh BPOM sendiri yaitu Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, Serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI terkait dengan peredaran kosmetik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya terdapat dalam

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Pasal 8, Pasal 9, pasal 62 , pasal 63
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 dan Pasal 197
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 7

BPOM Medan melakukan penyitaan terhadap produk *skincare* ilegal senilai 2,7 M yang merupakan hasil penindakan periode September 2020-2021. Produk ilegal ini diperoleh dari 22 sarana produksi dan distribusi berjumlah 316 jenis produk (38.739 pieces) terdiri atas 58 jenis obat (16.648 pieces), 66 jenis obat tradisional (6.234 pieces), 46 jenis pangan (4.369 pieces) 117 jenis kosmetik (6.622 pieces) dan 29 jenis kemasan (4.866 pieces). (Nur Aprilliana Br. Sitorus, 2022)

III. RESEARCH QUESTIONS

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah analisis hukum perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* ilegal yang beredar di masyarakat?

IV. METODE

Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan didasari pada bahan hukum primer dan sekunder.

V. DISCUSSION

Pengertian hak konsumen menurut Sudikno Martokusumo adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk *skincare* ilegal dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Perlindungan Hukum dari aspek hukum administratif

Sanksi administratif yang di kenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan yang berwenang mengadili atau memberikan sanksi administratif ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Perlindungan hukum dari aspek Hukum Pidana

Dalam Pasal 62 UUPK diantur pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat adiktif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui tuntutan pidana. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha yang memproduksi, dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 63 UUPK, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa : Perampasan barang tertentu , Pengumuman keputusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau Pencabutan izin usaha.

3. Perlindungan Hukum Dari Aspek Hukum Perdata

Gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya sehingga menimbulkan ketergantungan atau efek negatif dari penggunaan produk tersebut yang diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata). Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik yang mengandung beberapa zat berbahaya yang terkandung didalam kosmetik tersebut, terdapat tiga cara yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku konsumen yang haknya dirugikan terkait dengan peredaran poduk kosmetik ilegal yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat laporan melalui Pengadilan (*Litigasi*) dan bisa melakukan proses Mediasi, Arbitrase dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan diberikan sanksi sesuai dengan unsur yang dilanggarnya serta BPSK juga memberikan sanksi pidana dan memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Badan BPOM melakukan pemetaan data kerawanan kejahatan produk kosmetik dengan kandungan merkuri di Indonesia. Hasilnya, ada sejumlah produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri yang paling banyak ditemukan beredar dan harus diwaspadai pada tahun 2021 . Beberapa nama / merek produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri adalah :

- *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream –*
- *Night Natural 99 Vitamin E*
- *HN SP Special UV Whitening*
- *Cream Pemutih Dokter*
- *Diamond Cream*
- *Ling Zhi Vitamin E*
- *Night Cream SJ Sin Jung*
- *Tabitha Daily Cream & Nightly Cream*

Sebelumnya, Badan POM juga sudah merilis sejumlah nama / merek produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri.

Berikut daftar kosmetik berbahaya periode Juli-September 2021 temuan Badan POM :

1. *KISSUN Skin Clarifying Age Defence Cream Extica*
2. *Fabulous Matte Lipstick 12 Morange Extica - Fabulous Matte Lipstick 112 Vibrant Rose Extica - Fabulous Matte Lipstick 09 Tulip Red PAKALOLO Lipstick 05 PAKALOLO Lipstick 12 PAKALOLO Lipstick 03 PAKALOLO Lipstick 06 PAKALOLO Lipstick 10 PAKALOLO Lipstick 11 PAKALOLO Lipstick 07 PAKALOLO Lipstick 09 PAKALOLO Pressed Powder - Light Color (01) PAKALOLO Pressed Powder - Skin Color (02) PAKALOLO Pressed Powder - Light Tan (03) PAKALOLO Pressed Powder - Natural Color (04) PAKALOLO Pressed Powder - Light Brown (05) PAKALOLO Pressed Powder - Brown (06) (Adiwikanto, 2021)*

Sejumlah produk berbahaya tersebut sangat mudah didapatkan di platform belanja online Tanah Air. Produk bermerk Tabitha, misalnya, dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp35.000 per produk sampai Rp175.000 untuk paket lengkap. Paket lengkap ini terdiri dari sabun muka, toner, krim siang dan krim malam. Jika kita melakukan pencarian dengan kata kunci "Tabitha cream", hasilnya bisa mencapai ratusan item dengan seller yang tersebar di berbagai daerah. Hal serupa juga kita dapatkan jika melakukan pencarian untuk berbagai merk berbahaya lainnya.

Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum dari kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya, ada tiga cara yang paling sering digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak konsumennya yaitu :

- a. Pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik

Untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan akibat beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu produk kosmetik dan industri kosmetik yang memproduksi produk kosmetik.

Terhadap pelaku usaha kosmetik yang memiliki izin edar produk kosmetik serta izin industri kosmetik, BPOM dapat mencabut kembali izin edar kosmetik serta izin industri yang telah diberikan kepada pelaku usaha

- b. Penarikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dari peredaran.

Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran memperdagangkan dan atau memproduksi barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, maka pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib melakukan penarikan barang dan atau jasa dari peredaran.

- c. Penerapan sanksi dan ganti rugi

Ganti rugi atau kerugian yang diderita konsumen sebagai pemulihan hak-hak yang telah dilanggar, pemulihan atas kerugian materil atau immateril yang telah dideritanya dan pemulihan pada keadaan semula. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang - Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

VI. CONCLUSIONS

Analisis Hukum terkait dengan pengaturan hukum tentang peredaran produk *skincare* ilegal di Indonesia sebenarnya sudah banyak terdapat regulasi yang diterapkan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 huruf a,c,d,e,f,h,; Pasal 7 Huruf a, Pasal 8 ayat (1) yang dimana sudah dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam hak-hak yang harus diperoleh oleh Konsumen serta itikad baik bagi Pelaku Usaha ,Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, Serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI terkait dengan peredaran kosmetik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

Masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih *skincare* dengan mengecek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi pada label, memiliki izin edar dan tidak melebihi masa kedaluwarsa.

Upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat selaku konsumen yang haknya dirugikan terkait dengan peredaran poduk kosmetik ilegal yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat laporan melalui Pengadilan (*Litigasi*) dan bisa melakukan proses Mediasi, Arbitrase dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan diberikan sanksi sesuai dengan unsur yang dilanggarnya serta BPSK juga memberikan sanksi pidana dan memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, P. M. , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 2007

Soekanto S, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001

Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta : Visimedia, 2008

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Subekti dan Tjitrosudibio , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2008

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik.

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Medan. dikutip dari The consumer must be an individual or other protected person who does Not

act in business capacity. David Oughton dan John Lowry, Textbook on consumer Law (London: Blackstone Press Limited, 1997)

Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali, Bagian Hukum Bisnis, Universitas Udayana

Adi Wikanto, Kontan, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/mengandung-merkuri-ini-daftar-produk-kosmetik-berbahaya-tahun-2021-menurut-badan-pom>, diakses tanggal 07 Agustus 2022

Riza Mulyadi, Nur Apriliana Br Sitorus, Antara <https://sumut.antaranews.com/berita/444325/bbpom-medan-musnahkan-produk-ilegal-senilai-rp27-miliar>, diakses tanggal 08 Agustus 2022

